

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Adira Finance telah menjalankan apa yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance terhadap benda jaminan debitur yang hasil penjualannya tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 34 ayat (2) yang mengatur bahwa:

“Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk menutup hutang debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar”
PT. Adira Finance menganggap bahwa dengan telah dieksekusinya kendaraan bermotor atau benda jaminan debitur melalui penjualan dibawah tangan kepada Dealer bekas merupakan pertanggungjawaban Debitur terhadap PT. Adira Finance karena akibat hutang yang tidak terbayarkan, sesuai dengan pasal 34 ayat (2) walaupun masih terdapat